



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan Daerah agar dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran perlu adanya Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik untuk mencapai tujuan pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan diperlukan pengaturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengatur tata cara Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Balangan.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai PD dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.
13. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Balangan.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
15. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah Daerah dan masyarakat.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan

pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/ kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

22. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan, sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah .
26. Musrenbang RPJPD merupakan forum antar Pemangku Kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJ PD.
27. Musrenbang RPJMD merupakan forum antar Pemangku Kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJ MD.
28. Musrenbang RKPD merupakan forum antar Pemangku Kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
29. Musrenbang Kecamatan merupakan forum antar Pemangku Kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah- langkah penanganan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan desa dan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
30. Musrenbang Kelurahan merupakan forum antar Pemangku Kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah - langkah penanganan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan Kelurahan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
31. Pemangku Kepentingan pembangunan adalah pihak -pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
32. Forum Konsultasi Publik adalah wadah penampung dan penjangkaran aspirasi masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan, hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.
33. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dengan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- c. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar Pemangku Kepentingan pembangunan, antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
- e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi; dan
- f. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan/perubahan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah pada:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra PD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja PD.

Bagian Kedua Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para Pemangku Kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan

- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Bagian Ketiga Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 8

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD
- (2) Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan;
 - c. pagu indikatif; dan
 - d. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

- (3) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra PD.
- (4) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja PD.

BAB III RPJPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10
RPJPD memuat Visi, Misi dan arah pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Penyusunan RPJPD

Paragraf 1 Tahapan

Pasal 11

- (1) RPJPD disusun oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - c. penyusunan rancangan RPJPD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
 - f. penetapan RPJPD.

Paragraf 2 Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 12

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan tim penyusun RPJPD;
- b. tim penyusun RPJPD sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan orientasi mengenai RPJPD;
- c. tim penyusun RPJPD sebagaimana dimaksud pada huruf a menyusun agenda kerja penyusunan RPJPD; dan
- d. tim penyusun RPJPD sebagaimana dimaksud pada huruf a menyiapkan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Awal
RPJPD

Pasal 13

- (1) Tim penyusun RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Penyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) harus memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan RPJPD Provinsi;
 - b. berpedoman pada RTRW Daerah; dan
 - c. memperhatikan RPJPD dan RTRW Daerah lainnya.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
 - b. penyajian rancangan awal RPJPD.
- (4) Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW Daerah dan RTRW Daerah lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - d. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - e. penelaahan RPJP Nasional, RPJPD provinsi dan RPJPD Daerah lainnya;
 - f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Daerah;
 - g. perumusan Visi dan Misi Daerah;
 - h. perumusan arah kebijakan;
 - i. pelaksanaan Forum Konsultasi Publik; dan
 - j. penyelarasan Visi , Misi , dan arah kebijakan RPJPD;
 - k. kajian lingkungan hidup strategis.
- (5) Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. permasalahan dan analisis isu -isu srategis;
 - d. Visi dan Misi Daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. penutup.

Paragraf 4
Penyusunan Rancangan RPJPD

Pasal 14

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan.
- (2) Koordinasi penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
- (3) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibahas bersama para Pemangku Kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik.
- (4) Bupati mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada Gubernur untuk dikonsultasikan.
- (5) Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil rancangan RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Paragraf 5
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. penajaman Visi dan Misi Daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai Visi dan Misi Daerah;

- c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara Pemangku Kepentingan agar berpedoman pada RPJPD dalam melaksanakan pembangunan Daerah.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain yang terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 16

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

Paragraf 6

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJPD menyempurnakan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Musrenbang RPJPD dilaksanakan.

Paragraf 7

Penetapan RPJPD

Pasal 18

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.
- (2) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Bupati kepada DPRD.
- (3) Bupati menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan dan menyampaikannya kepada DPRD.
- (4) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil keputusan bersama,

maka rancangan Peraturan Daerah dianggap telah memperoleh persetujuan bersama dari DPRD.

Pasal 19

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 21

Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 22

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penyusunan Visi , Misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV
RPJMD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

RPJMD memuat:

- a. gambaran umum kondisi Daerah;
- b. gambaran keuangan Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. Visi , Misi , tujuan dan sasaran;
- e. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- f. kerangka pendanaan pembangunan dan program PD; dan
- g. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJMD

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 24

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD;

- c. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- d. penyusunan rancangan RPJMD;
- e. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- f. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- g. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan tim penyusunan RPJMD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan orientasi awal mengenai RPJMD;
 - b. menyusun agenda kerja penyusunan RPJMD;
 - c. menyiapkan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan.
 - d. menyusun rancangan teknokratik RPJMD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD

Pasal 26

- (1) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. memuat analisis gambaran umum kondisi Daerah, gambaran keuangan Daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan Daerah;
 - b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah; dan
 - c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW Daerah lainnya.
- (2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas tim penyusun bersama dengan PD untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Pasal 27

Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat disempurnakan dengan berpedoman pada Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 28

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c disusun oleh tim penyusun RPJMD.

- (2) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rancangan awal RPJMD sejak Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
 - b. penyajian rancangan awal RPJMD.
- (4) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup:
 - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. penjabaran Visi dan Misi Bupati;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. perumusan program pembangunan Daerah;
 - f. perumusan program PD; dan
 - g. KLHS.
- (5) Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. Visi, Misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program PD;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.

Pasal 29

Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan Pembangunan Daerah untuk dibahas bersama dengan para Pemangku Kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 30

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (4) Ketua DPRD dan Bupati menandatangani nota kesepakatan yang berisikan tentang hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, maka Bupati dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 31

- (1) Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan Pembangunan Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada Gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Bupati / Wakil Bupati dilantik.
- (3) Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menyempurnakan rancangan awal RPJMD berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renstra PD kepada Kepala PD.
- (5) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Kepala PD dengan melampirkan rancangan awal RPJMD.
- (6) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi PD untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra PD.

Pasal 32

- (1) Rancangan awal Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) dibahas dengan Pemangku Kepentingan dalam forum PD/lintas PD untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (2) Rancangan awal Renstra PD disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan pada forum PD/lintas PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Kepala PD menyampaikan rancangan awal Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara rancangan awal Renstra PD dengan rancangan awal RPJMD.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 34

- (1) Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d merupakan penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan rancangan awal Renstra PD yang telah diverifikasi.
- (2) Rancangan RPJMD menjadi acuan Kepala PD untuk merumuskan kegiatan, sub kegiatan dalam rancangan Renstra PD.
- (3) Rancangan Renstra PD yang telah disusun disampaikan kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan oleh Kepala PD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Bupati diterima.
- (4) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD;
 - b. menyelaraskan dengan Visi, Misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan Daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (5) Rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 35

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dibuat dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. Visi, Misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program PD;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- (2) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Paragraf 6

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah Daerah ;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan Pembangunan jangka menengah Daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - e. capaian indikator kinerja Daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara Pemangku Kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan Daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN dan RPJMD Daerah lainnya.

- (4) Dalam Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber.
- (5) Hasil pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 7

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 37

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh tim penyusun RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyempurnakan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).
- (3) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan seluruh Kepala PD.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD dan telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (5) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Paragraf 8

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 38

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.

Pasal 39

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (2) RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam:
 - a. penetapan Renstra PD;
 - b. penyusunan RKPD; dan
 - c. digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 41

- (1) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (2) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.

BAB V RENSTRA PD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) PD menyusun Renstra PD.
- (2) Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.
- (3) Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tujuan;
 - b. sasaran, strategi;
 - c. arah kebijakan;
 - d. program, dan kegiatan, sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan Renstra PD;
 - b. penyusunan rancangan awal Renstra PD;
 - c. penyusunan rancangan Renstra PD;
 - d. penyusunan rancangan akhir Renstra PD;
 - e. penetapan Renstra PD; dan
 - f. penetapan Renstra Kecamatan.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Awal
Renstra PD

Pasal 43

- (1) Penyusunan rancangan awal Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b dilaksanakan berdasarkan pada surat edaran Bupati bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan PD;
 - c. *review* Renstra-Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
 - d. penelaahan RTRW Daerah;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
 - f. perumusan isu-isu strategis;
 - g. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD;
 - h. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD;
 - i. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah PD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD;
 - j. perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - k. perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - l. pelaksanaan Forum PD.
- (3) Sistematika penyusunan dan penyajian rancangan awal Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan PD;
 - c. permasalahan dan isu-isu strategis;
 - d. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

- (4) Rancangan awal Renstra PD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan dibahas bersama dengan seluruh unit kerja di lingkungan PD dan para Pemangku Kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum PD atau forum lintas PD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Renstra PD

Pasal 44

- (1) Kepala PD menyampaikan rancangan Renstra PD yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat edaran Bupati tentang rancangan awal RPJMD diterima.
- (3) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap Renstra PD yang diterima dan dapat dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (4) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan kembali hasil penyempurnaan rancangan Renstra PD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Akhir
Renstra PD

Pasal 45

- (1) Rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf d merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala PD kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi akhir oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (4) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikan kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Bagian Kelima
Penetapan Renstra PD

Pasal 46

- (1) Pengesahan rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Penetapan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf e ditetapkan oleh Kepala PD.
- (2) Penetapan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rancangan akhir Renstra PD disahkan oleh Bupati dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

Bagian Keenam
Penetapan Renstra Kecamatan

Pasal 48

Tahapan dan tata cara penyusunan Renstra Kecamatan bersifat mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra PD.

BAB VI
RKPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.

Bagian Kedua
Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 50

Dalam tahap persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, penyusunan RKPD harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. evaluasi kinerja pembangunan Daerah;
- b. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- c. program prioritas pembangunan Daerah; dan
- d. Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Awal
RKPD

Pasal 51

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b mencakup :
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah ;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah ;
 - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah ;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja PD ;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah ;
 - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i. penelaahan pokok -pokok pikiran DPRD;
 - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah ; dan
 - k. perumusan Rencana Kerja program dan pendanaan.
- (2) Sistematika penyusunan dan penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah ;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah ;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah ;
 - e. arah kebijakan pembangunan;
 - f. Rencana Kerja dan pendanaan Daerah ;
 - g. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah ; dan
 - h. penutup.

Pasal 52

- (1) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b harus memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; dan
 - b. hasil telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat

hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (5) Hasil telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya menjadi bagian rumusan permasalahan pembangunan dalam penyusunan rancangan awal RKPD.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (8) Hasil telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD yang telah dimasukkan dalam daftar permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya akan dimasukkan kedalam *e-planning*.
- (9) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Pasal 53

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan rancangan awal RKPD kepada Kepala PD untuk dibahas dalam Forum Konsultasi Publik guna memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Hasil pembahasan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala PD untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Renja PD.
- (3) Hasil pembahasan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk surat edaran Bupati yang memuat:
 - a. agenda penyusunan RKPD;
 - b. pelaksanaan forum PD/lintas PD;
 - c. Musrenbang RKPD; dan
 - d. batas waktu penyampaian rancangan awal Renja PD.

- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 54

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan hasil verifikasi dari Renja PD hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi RKP dan program strategis nasional.
- (2) Apabila dalam verifikasi Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan kembali hasil penyempurnaan rancangan RKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk disetujui dan dibahas dalam Musrenbang RKPD.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Musrenbang

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d terdiri dari :

- a. Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
- b. Musrenbang RKPD.

Paragraf 2
Musrenbang RKPD di Kecamatan

Pasal 56

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/Kelurahan di lingkup Kecamatan yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan.

- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyepakati:
 - a. permasalahan pembangunan di wilayah Kecamatan;
 - b. prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD;
 - c. program, kegiatan, sub kegiatan pagu usulan indikator dan target kinerja serta lokasi dari usulan rencana kegiatan pembangunan desa/Kelurahan dan usulan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan;
 - d. penyelarasan program kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan Kecamatan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - e. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi PD.
- (3) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat setelah berkoordinasi dengan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada masing-masing Kecamatan atau dengan menggabungkan beberapa Musrenbang Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.

Pasal 57

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah bersama PD terkait menyampaikan pembekalan persiapan Musrenbang RKPD di Kecamatan untuk menyajikan analisis permasalahan pembangunan di wilayah Kecamatan dan pagu indikatif Kecamatan.
- (2) Analisis permasalahan pembangunan di wilayah Kecamatan dan pagu indikatif Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fokus pembangunan tahunan yang selanjutnya akan dilakukan penelitian dan pembahasan berdasarkan bobot dan skoring urutan prioritas permasalahan yang menjadi kebutuhan pembangunan di wilayah Kecamatan.

Pasal 58

- (1) Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan terdiri atas :
 - a. lurah;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;

- d. perwakilan perempuan;
 - e. perwakilan forum anak di Kecamatan; dan
 - f. perwakilan warga masyarakat.
- (2) Camat menghadirkan PD, anggota DPRD dari Daerah pemilihan setempat dan Pemangku Kepentingan sebagai narasumber Musrenbang RKPD di Kecamatan.

Pasal 59

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur Pemangku Kepentingan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja PD/RKPD.

Paragraf 3 Musrenbang RKPD

Pasal 60

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyepakati:
- a. permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah;
 - c. program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, indicator dan target kinerja serta lokasi dari usulan rencana kegiatan Pembangunan Kecamatan dan usulan kegiatan prioritas Pembangunan PD;
 - d. sinergitas program, kegiatan, dan target kinerja lintas PD untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja PD.
 - e. keselarasan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Daerah dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional;
 - f. usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan bersumber dana APBD;
 - g. usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan bersumber dana non APBD.
- (3) Hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur Pemangku Kepentingan.

- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan Akhir
RKPD

Pasal 61

- (1) Penyusunan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas bersama oleh seluruh Kepala PD.
- (3) Rancangan akhir RKPD yang memuat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pembiayaan non-APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g disampaikan kepada Pemangku Kepentingan untuk dibahas dan disepakati untuk mendapat dukungan tanggung jawab sosial perusahaan dan swadaya masyarakat.
- (4) Penyampaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lambat dilaksanakan pada akhir bulan Mei.
- (5) Pembahasan secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan PD telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (6) Rancangan akhir RKPD yang telah selesai dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 62

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah selesai dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (2) Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur untuk difasilitasi.
- (3) Hasil fasilitasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan dalam penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

Bagian Ketujuh
Penetapan RKPD

Pasal 63

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja lintas PD untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja PD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesainya surat fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD dari Gubernur diterima.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam penyusunan RKA APBD;
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja PD; dan
 - c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan.

BAB VII
RENJA PD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

- (1) PD menyusun Renja PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. program kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. lokasi kegiatan;
 - c. indikator kinerja;
 - d. kelompok sasaran;
 - e. pagu indikatif; dan
 - f. prakiraan maju.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan Renja PD;
 - b. penyusunan rancangan awal Renja PD;

- c. penyusunan rancangan Renja PD;
- d. pelaksanaan forum PD/lintas PD;
- e. perumusan Rancangan Akhir Renja PD; dan
- f. penetapan Renja PD.

Bagian Kedua
Persiapan Penyusunan Renja PD

Pasal 65

- (1) Persiapan penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a dimulai dengan pembentukan tim penyusunan Renja PD.
- (2) Tim penyusun Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim penyusun Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan orientasi mengenai Renja PD;
 - b. menyusun agenda kerja tim; dan
 - c. menyiapkan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Awal
Renja PD

Pasal 66

- (1) Penyusunan rancangan awal Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. mengacu pada Renstra PD;
 - b. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan periode sebelumnya; dan
 - c. untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. persiapan penyusunan rancangan Renja PD;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis dan gambar pelayanan PD;
 - d. mereview hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
 - f. penelaahan rancangan awal RKPD;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran; dan
 - h. perumusan kegiatan prioritas.
- (3) Sistematika penyusunan dan penyajian rancangan awal Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub

- kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra PD ;
- d. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - e. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan
 - f. penutup.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Renja PD

Pasal 67

- (1) Penyusunan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan:
 - a. mengacu pada surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renja PD dan Rancangan awal RKPD; dan
 - b. mengacu hasil verifikasi rancangan awal Renja PD oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Verifikasi terhadap rancangan awal Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menjamin rancangan awal Renja PD selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja PD.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala PD menyempurnakan Rancangan Renja PD.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Forum PD/
Lintas PD

Pasal 68

- (1) Rancangan Renja PD dibahas dalam forum PD/lintas PD dan dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Pembahasan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD;

- c. penyalarsan program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD; dan
- d. penyesuaian pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD, sesuai dengan surat edaran Bupati tentang rancangan awal RKPD.

Pasal 69

- (1) Peserta forum PD/lintas PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf d terdiri dari:
 - a. wakil peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan dan PD lainnya;
 - b. pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Pimpinan atau anggota DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi PD dapat diundang untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam Forum PD/Lintas PD.

Pasal 70

- (1) Forum lintas PD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa PD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (2) Penyelenggaraan forum PD/lintas PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama minggu pertama bulan Maret.

Pasal 71

- (1) Hasil kesepakatan pembahasan forum PD/lintas PD dirumuskan ke dalam berita acara dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum.
- (2) Berita acara hasil kesepakatan Forum PD/Lintas PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja PD.
- (3) Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala PD kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD.

Bagian Keenam
Perumusan Rancangan Akhir
Renja PD

Pasal 72

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan sub kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.

Bagian Ketujuh
Penetapan Renja PD

Pasal 73

- (1) Rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) disampaikan kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan rancangan akhir Renja PD telah sesuai dengan RKPD.
- (3) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Renja PD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 74

- (1) Pengesahan rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

BAB VIII
PENGENDALIAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

- (1) Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian atas:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang;
 - b. kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah; dan
 - c. kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah.

Paragraf 2
Pengendalian terhadap
kebijakan perencanaan Pembangunan
jangka panjang

Pasal 76

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. perumusan Visi dan Misi;
 - b. sasaran pokok; dan
 - c. arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin perumusan mengenai:
 - a. Visi, Misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan Visi, Misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi dan Nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah Daerah lainnya;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah selaras

- dengan RTRW Daerah lainnya;
- e. prioritas pembangunan jangka Panjang Daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah telah mengacu pada RPJPD Provinsi dan berpedoman pada RTRW Daerah serta memperhatikan RPJPD dan RTRW Daerah lainnya.

Pasal 77

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

Paragraf 3

Pengendalian Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah

Pasal 78

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan Pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b mencakup kebijakan perencanaan strategis PD dan RPJMD.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perumusan Visi dan Misi;

- b. strategi dan kebijakan;
 - c. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - d. indikator kinerja;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. pendanaan indikatif;
 - g. indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra PD ditetapkan.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin perumusan:
- a. Visi dan Misi PD berpedoman pada Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. strategi dan kebijakan PD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan PD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - e. indikator kinerja PD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - f. pentahapan pelaksanaan program PD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis PD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 79

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 80

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategik PD yang disampaikan oleh Kepala PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan serta supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (3) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 81

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah jangka menengah mencakup:
 - a. perumusan Visi dan Misi;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. kebijakan umum dan program;
 - d. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - e. indikator kinerja Daerah .
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin perumusan:
 - a. Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan Visi, Misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah.
 - b. Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program Pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang -bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah Daerah Daerah lainnya;
 - d. program Pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang

Daerah lainnya;

- e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah mengarah pada pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah berpedoman pada RPJPD dan RTRW mengacu pada RPJMD Provinsi dan memperhatikan RTRW Daerah lainnya.

Pasal 82

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan dan Daerah melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

Paragraf 4

Pengendalian
terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan tahunan Daerah

Pasal 83

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c mencakup perumusan kebijakan Renja PD dan kebijakan RKPD.
- (2) Perumusan kebijakan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. tujuan;
 - b. sasaran;
 - c. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - d. indikator kinerja;

- e. kelompok sasaran; dan
 - f. pendanaan indikatif PD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi yang dimulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja PD ditetapkan.
 - (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja PD, mempedomani rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Renstra PD.
 - (5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja PD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD.

Pasal 84

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil pemantauan dan supervise ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan kepada kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 85

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil pemantauan dan supervise ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.

- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 86

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. perumusan prioritas dan sasaran;
 - b. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan
 - c. lokasi prioritas Daerah.
- (2) Perumusan kebijakan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin perumusan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - c. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Daerah atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar Daerah;
 - d. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaiansasaran pembangunan jangka menengah Daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Provinsi; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD Provinsi.

Pasal 87

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah.
- (2) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan Daerah kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Paragraf 1
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Pasal 88

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedomai dalam merumuskan penjelasan Visi, Misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Visi , Misi , sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 89

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Paragraf 2
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan RPJMD

Pasal 90

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan Renstra PD dan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. indikator kinerja PD;
 - b. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - c. kelompok sasaran;
 - d. pendanaan indikatif;
 - e. Visi, Misi, tujuan; dan
 - f. sasaran Renstra PD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra PD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja PD; dan
 - b. Visi, Misi, tujuan dan sasaran Renstra PD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja PD.
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran Renstra PD telah dilaksanakan melalui Renja PD.

Paragraf 3
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renstra PD

Pasal 91

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD

kepada Bupati melalui kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 92

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
- (3) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati melalui kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 93

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 94

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Paragraf 4

Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan RKPD

Pasal 95

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup Renja PD dan RKPD.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. pagu indikatif serta prakiraan maju;
 - d. indikator kinerja; serta
 - e. kelompok sasaran.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-PD.

Pasal 96

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-PD harus dapat menjamin agar program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-PD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-PD Daerah sesuai dengan Renja PD.

Pasal 97

- (1) Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-PD sesuai dengan Renja PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 98

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD yang disampaikan oleh kepala PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-PD untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 99

- (1) Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif pada pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD yang mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi yang ditetapkan dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub

kegiatan prioritas Daerah , serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Pasal 100

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

Bagian Ketiga Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 101

Evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah dilaksanakan pada:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renja PD; dan
- d. RKPD.

Paragraf 2 Evaluasi hasil RPJPD

Pasal 102

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan tahapan untuk mencapai Misi untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pada tahap RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Provinsi.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pasal 103

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 3

Evaluasi hasil RPJMD

Pasal 104

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah

dalam RKPD; dan

- b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah .
 - (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 105

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 4

Evaluasi Hasil Renja PD

Pasal 106

- (1) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c mencakup hasil Renja PD dan hasil RKPD.
- (2) Evaluasi terhadap Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap hasil Renja PD mencakup:
 - a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. indikator kinerja;
 - c. kelompok sasaran;
 - d. lokasi; dan
 - e. dana indikatif.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA PD.
- (4) Penilaian terhadap realisasi DPA PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 107

- (1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja PD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 108

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah memberikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 5

Evaluasi Hasil Renja RKPD

Pasal 109

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah; serta

- b. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah .
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah yang tertuang dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Provinsi.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja PD.

Pasal 110

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IX
PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Perubahan RPJPD dan RPJMD

Pasal 111

- (1) RPJPD dan RPJMD dapat diubah apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai atau bertentangan dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. perubahan mendasar seperti bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
 - d. bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Perubahan RKPD

Pasal 112

- (1) RKPD dapat diubah apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 113

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian

pembangunan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terdiri dari:

- a. perencanaan elektronik/ e-planning;
 - b. penganggaran elektronik/ e-budgeting;
 - c. pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi elektronik/e-monev, dan pelaporan elektronik/e-reporting.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disinergikan secara terpadu oleh PD yang bertanggung jawab terhadap pengembangan e-government.
 - (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh masyarakat dan Pemangku Kepentingan.
 - (6) Tata cara pelaksanaan SIPD dan pengelolaan masing-masing sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 114

- (1) Dalam rangka pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Tim Pengelola Informasi Pembangunan Daerah.
- (2) Tim Pengelola Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 115

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan disampaikan Kepala PD.

Pasal 116

Tata cara pengolahan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 April 2024

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

